



Metode Dakwah Mubaligh Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba

Missionary Da'wah Methods in Preventing Early Marriage in Gattareng Village, Gantarang District, Bulukumba Regency

Yunita Azahra^{1*}, Ilham Muchtar², Wiwik Laela Mukromin³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia.

Email : azahrayunita9@gmail.com^{1*}, ilhammuchtar@unismuh.ac.id², wiiwiklaeladoc@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 08-09-2024

Revised : 13-09-2024

Accepted : 15-09-2024

Published : 17-09-2024

Abstract

The main problem in this research is the preacher's method of preaching in preventing early marriage in Gattareng Village, Gantarang District, Bulukumba Regency. The aims of this research are: 1) To explain the picture of early marriage in Gattareng Village, Gantarang District, Bulukumba Regency, 2) To explain the da'wah methods used by preachers in preventing early marriage in Gattareng Village, Gantarang District, Bulukumba Regency. This type of research is descriptive qualitative research, using a da'wah, psychology and communication science approach. The data sources are: primary data sources (interviews and observations) and secondary (books, journals, magazines, internet, etc.). The data collection methods used were observation, interviews and documentation. The results of this research, (1) illustrate that the causes of early marriage in Gattareng Village are caused by promiscuity, arranged marriages, economic and educational problems. This is the reason why many early marriages occur in Gattareng Village. (2) The da'wah method used by the preachers to prevent early marriage is by using the da'wah bil hikmah and maw'idzah hasanah methods, such as making a first approach so that the object of the da'wah can accept well the advice from the preachers, and the da'wah method bil verbal bil haal by conducting lectures and being a good role model for society.

Keywords : Method, Da'wah, Marriage, Early Years

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah metode dakwah mubaligh dalam pencegahan pernikahan dini di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menjelaskan gambaran pernikahan dini di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, 2) Untuk menjelaskan metode dakwah yang digunakan para mubaligh dalam pencegahan pernikahan usia dini di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan pendekatan komunikasi dakwah, psikologi sosial dan patologi sosial. Adapun sumber data yaitu: sumber data primer (wawancara dan observasi) dan sekunder (buku, Jurnal, majalah, internet, dll). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini, (1) menggambarkan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Gattareng diakibatkan oleh adanya pergaulan bebas, perjodohan, permasalahan ekonomi dan pendidikan. Hal ini yang mendasari sehingga banyak terjadi pernikahan dini di Desa



Gattareng. (2) Adapun metode dakwah yang dilakukan oleh para mubaligh untuk mencegah pernikahan dini ialah dengan menggunakan metode dakwah *bil hikmah* dan *maw'idzah hasanah* seperti melakukan pendekatan terlebih dahulu agar pihak objek dakwah bisa menerima dengan baik nasehat-nasehat dari para mubaligh, dan metode dakwah *bil lisan bil haal* dengan melakukan kegiatan ceramah dan menjadi teladan yang baik untuk masyarakat.

Kata Kunci : Metode, Dakwah, Pernikahan Dini

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan kebutuhan bagi setiap individu, karena setiap individu mempunyai potensi *nafsiah*, potensi ini dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan baik kepada diri sendiri maupun orang lain atau yang disebut hawa nafsu. Potensi *nafsiah* juga dapat mendorong seseorang melakukan hal-hal positif dengan nafsu pula seseorang mendapatkan keutamaan dan ketenangan hidup (Andi Syahraeni, 2011).

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting bagi masyarakat, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup yang baik secara psikologis, sosial, maupun sosial biologis, seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya kebutuhan biologis terpenuhi. Dalam Islam sendiri merupakan Sunnah Nabi Muhammad saw, dimana bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya (Muhammad Saleh Ridwan, 2014).

Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dengan tidak memandang profesi suku bangsa, kaya ataupun miskin dan sebagainya. Namun tidak sedikit dari remaja yang ingin membina rumah tangga pada usia dini, fenomena demikian sudah menjadi trend dikalangan remaja dengan berbagai macam motif. Pernikahan dini banyak dilakukan oleh remaja untuk menghindari dosa seperti seks bebas. Ada pula yang melakukannya karena terpaksa, seperti adanya paksaan dari orang tua (perjodohan) dan ada juga karena hamil diluar nikah, fenomena ini sudah sering terjadi dimasyarakat terutama didaerah pedesaan.

Bagi orang tua yang memiliki anak perempuan merupakan tanggung jawab yang besar, sehingga banyak diantara mereka menikahkan anaknya diusia yang sangat muda untuk memperoleh perubahan ekonomi yang lebih baik, dan menghindarkan anaknya dari pengaruh pergaulan bebas. Hal tersebut menyebabkan rendahnya pendidikan remaja. Banyak pula hanya ingin memenuhi tuntutan sosial dalam keluarga atau masyarakat.

Fenomena pernikahan dini dari dulu hingga sekarang kerap terjadi. Kebanyakan para pelaku pernikahan dini adalah remaja-remaja yang ada di pedesaan, kondisi demikian dilatar belakangi oleh keberadaan zaman yang masih tertinggal, maka konsep pemikirannya tidak begitu mengarah pada kehidupan masa depan yang lebih baik.

Sama halnya yang terjadi di masyarakat Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Kebanyakan dari mereka yang menikah dini karena berpendidikan rendah. Kurangnya kesadaran remaja akan kemajuan diri sendiri yang menyebabkan rendahnya rasa keingintahuan terhadap minat dan bakat yang dimilikinya, terlebih lagi karena minimnya serta sulitnya terjangkau



wadah untuk menggali minat dan bakat yang menjadi faktor pendukung putusnya pendidikan para remaja di daerah itu.

Pada masyarakat di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba pernikahan merupakan tuntutan sosial dalam keluarga dan masyarakat karena rendahnya pendidikan orang tua dan masyarakat, ketika anak perempuannya telah dipinang maka segera dinikahkan dari pada menjadi perawan tua yang membebani keluarga dan orang tua. Meskipun terkadang tujuan pernikahan salah satu bentuk kesalahan di dalam pernikahan karena membuat anaknya memilih pasangan hidup sembarangan. Keadaan tersebut terkadang tidak dibersamai dengan kematangan berpikir dan emosi pasangan perkawinan usia muda rata-rata belum dewasa untuk memutuskan menikah muda.

Pergaulan yang terlalu bebas mengakibatkan para remaja selalu dalam tahap mencoba suatu hal yang baru, untuk menghindari hal tersebut para orang tua terkadang menikahkan anaknya agar tidak menyesal dikemudian hari jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Begitu banyaknya faktor yang melatar belakangi pernikahan dini akan tetapi dampak buruk yang terjadi ketika melakukan pernikahan dini lebih banyak dari dampak positifnya. Dampak tersebut terdiri dari dampak fisik dan mental. Misalnya dari segi fisik, perkawinan usia terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya resiko kematian ibu muda dan anak, karena secara otonomi pada usia muda dinding rahim belum mampu berfungsi secara normal sehingga beresiko untuk melahirkan (Muhammad Tang, 2010).

Remaja perempuan akan mengalami masa reproduksi lebih panjang, sehingga pernikahan usia dini bagi seorang perempuan mengakibatkan tingginya laju kelahiran yang dapat menggiring masyarakat jatuh kedalam lembah kemiskinan, kebodohan dan penyakit.

Meningkatnya kasus perceraian karena tindakan kekerasan suami terhadap istri, ini timbul karena tingkat berpikir belum matang, sehingga tidak ada kerukunan dalam rumah tangga disebabkan karena kurangnya rasa tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga. Hidup berkeluarga didalamnya terdapat tanggung jawab yang besar yang harus dipikul oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan, keberhasilan sebuah rumah tangga juga sangat didukung oleh kematangan emosi baik suami maupun istri. Jadi disinilah peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Metode Dakwah Mubaligh Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.”

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode deskriptif dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak di lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik melainkan didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran



holistik dan rumit. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain (Lexy J. Moleong, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Gantarang, Desa Gattareng terletak di bagian selatan Sulawesi dan antara 05°20'-05°40' Lintang Selatan dan 119°58'-120°-28' Bujur Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai di sebelah utara, sebelah timur dengan Teluk Bone, sebelah selatan dengan Laut Flores, dan sebelah barat dengan Kabupaten Bantaeng.

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar 1.154,7 atau sekitar 2,5 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan dan terbagi ke dalam 27 kelurahan dan 109 desa. Ditinjau dari segi luas keamatan Gantarang dan Bulukumba merupakan dua wilayah kecamatan terluas masing-masing seluas 173,51 dan 171, sekitar 30 persen dari luas kabupaten. Kemudian disusul kecamatan lainnya dan terkecil adalah kecamatan Ujung Bulu yang merupakan pusat koya Kabupaten dengan luas 14,4 atau hanya sekitar 1 persen.

Wilayah kabupaten Bulukumba hampir 95,4 persen berada pada ketinggian 0 sampai 1000 meter diatas permukaan laut (dpl) dengan tingkat kemiringan tanah umumnya 0-40°.

2. Kondisi Demografi

a. Struktur Organisasi

Tabel 2.1

Struktur Pemerintahan Pada Tahun 2023

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Abdul Hamid,S.E
2	Sekertaris Desa	H.Usman, BSC
3	Kasi Pemerintahan	Muh. Amir
5	Kasi Kesejahteraan Sosial	Supriadi, S.Pd.I
6	Kaur Umum	Tasrib
7	Kaur Keuangan	Hamzah, S.Pd
8	Kepala Dusun Galung Beru	Muh. Syuaib
9	Kepala Dusun Bayang-Bayang	H.Muh.Saad
10	Kepala Dusun Bonto Bayang	Lahaming
11	Kepala Dusun Dauleng	Amiruddin
12	Kepala Dusun Mannaungi	H.Saparuddin

Sumber: Profil Desa Gattareng Tahun 2023

**b. Agama**

Sebaran penduduk berdasarkan kepercayaan/agamanya di Desa Gattareng adalah agama Islam. Di Desa ini masyarakat hidup dengan saling menghormati dan berorientasi antar sesama. Kondisi masyarakat di Desa ini sangat erat berkaitan dengan nuansa Islam dan tentunya dengan budayanya yang masih kental. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan, seperti peringatan hari besar Islam, syukuran, barasanji, dan yang lainnya. Selain itu terdiri Masjid disetiap Dusun.

c. Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Gattareng bisa dibilang lumayan bagus, tetapi masih saja ada anak yang putus sekolah dikarenakan di Desa Gattareng masih membutuhkan lebih banyak fasilitas pendidikan, kurangnya fasilitas pendidikan di Desa ini sangat berpengaruh terhadap minat sekolah, banyak siswa yang putus sekolah sebelum tamat SMA, lebih jelasnya bisa dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat Lulusan Pendidikan Umum	Jumlah
Tidak sekolah	18 orang
Tidak tamat sekolah dasar (SD)	35 orang
Tamat SD	245 orang
Tamat SMP/SLTP/MTS	124 orang
Tamat SMA/SLTA/MA	358 orang
Tamat Akademi D1-D3	36 orang
Sarjana S1	69 orang
Sarjana S2	2 orang
Sarjana S3	1 orang

Sumber: Profil Desa Gattareng Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sangat dipengaruhi oleh jumlah fasilitas pendidikan yang ada. Sarana lembaga pendidikan di Desa Gattareng masih kurang, taman bermain untuk anak-anak tidak ada begitu juga dengan taman kanak-kanak, sekolah dasar 4 unit, SMP 2 unit, SMA 1 unit, sedangkan akses ke Universitas berjarak 60 km.

d. Keadaan sosial budaya

Seiring dengan pertumbuhan yang semakin pesat maka perlu diimbangi dengan pembangunan fasilitas baik fisik maupun nonfisik, fasilitas jalan, kesehatan sosial, penerangan, air bersih, dan di Desa Gattareng juga terdapat fasilitas umum seperti tempat beribadah, sekolah, lapangan olahraga dan sebagainya.

**Tabel 2.3**

Banyaknya Sarana Umum Di Desa Gattareng Tahun 2023

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Mesjid	9
2	Sekolah Dasar	4
3	Madrasah Tsanawiyah	2
4	Madrasah Aliyah	1
5	Pesantren	1
6	Lapangan Sepak Bola	2
7	Posyandu	7
8	Puskesmas terdekat	1

Sumber: Profil Desa Gattareng Tahun 2023

Dalam upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi masyarakat Desa Gattareng dengan pemerataan pembangunan yang bergerak di bidang sosial meliputi:

- 1) Peningkatan kesadaran sosial
- 2) Perbaikan pelayanan sosial
- 3) Pembinaan terhadap kelompok tani

Masyarakat Desa Gattareng mayoritas suku Bugis yang mata pencahariaanya adalah petani, aktivitas masyarakat utamanya acara pengantin dan panen hasil pertanian masih menganut pada adat istiadat orang terdahulu yakni Massikiri dan Manre Ase Baru yang dimaknai Rasa Syukur atas keberhasilan usaha yang mereka lakukan. Selain itu banyak budaya masyarakat yang sejak dahulu sampai sekarang masih dipertahankan antara lain:

Masyarakat Desa Gattareng mayoritas suku Bugis yang mata pencahariaanya adalah petani, aktivitas masyarakat utamanya acara pengantin dan panen hasil pertanian masih menganut pada adat istiadat orang terdahulu yakni Massikiri dan Manre Ase Baru yang dimaknai Rasa Syukur atas keberhasilan usaha yang mereka lakukan. Selain itu banyak budaya masyarakat yang sejak dahulu sampai sekarang masih dipertahankan antara lain:

- 1) Barazanji, kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dengan cara membaca kitab al-barazanji, biasanya dilakukan pada acara pernikahan dan acara hajatan setiap kegiatan yang dilakukan dirumah warga yang melangsungkan acara.
- 2) Yasinan, budaya ini dilaksanakan masyarakat jika ada warga yang meminta dilakukan yasinan dirumah mereka.
- 3) Tahlil, kegiatan tahlil merupakan kegiatan yang dilaksanakn pada saat masyarakat Desa Gattareng mempunyai hajat kematian, acara tahlil biasanya dilakukan oleh anak pesantren yang diundang kerumah penduduk yang mempunyai hajat tersebut.



e. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Desa Gattareng sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai petani, sedangkan lainnya sebagai pedagang, peternak, dan banyak juga pegawai negeri.

Kondisi ekonomi Desa Gattareng bisa dikatakan cukup. Sebagian besar perekonomian masyarakat dihasilkan dari hasil pertanian, di samping itu kondisi ekonomi masyarakat Desa Gattareng dapat dihasilkan oleh sumber lain seperti pedagang, peternak, pegawai negeri, penjahit, guru swasta, dan sebagainya.

Untuk mengaktifkan perekonomian Desa Gattareng pemerintah melakukan langkah-langkah berikut:

1) Dalam Bidang Pertanian

- a) Mengaktifkan kelompok-kelompok tani pertanian agar lebih maju dibanding dari tahun-tahun sebelumnya.
- b) Meningkatkan produksi pangan dengan meningkatkan penyuluhan-penyuluhan terhadap kelompok tani agar memahami cara menanam pangan intensifikasi pertanian.
- c) Pengadaan air untuk tanam petani dibantu oleh dinas terkait.

2) Dalam Bidang Industri

- a) Mengadakan penyuluhan-penyuluhan terhadap kelompok-kelompok industri kecil dan industri rumah tangga untuk meningkatkan hasil yang berkualitas dan berkuantitas.
- b) Memanfaatkan industri rumah tangga seperti pembuatan makanan ringan berupa kripik kentang, ubi kayu dan talas.

3. Profil Mubaligh

a. Mubaligh I

Nama : H. Usman, S.Pd.I
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Guru Agama Islam
Alamat : Dusun Galung Beru

b. Mubaligh II

Nama : H. Taufik
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Galung Beru



c. Mubaligh III

Nama : Rosmini, S.Ag
Umur : 41 Tahun
Pekerjaan : Pegawai
Alamat : Desa Sawere

Gambaran Pernikahan Dini di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba

1. Faktor terjadinya pernikahan dini di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba

Adapun penulis akan menjabarkan beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini baik penjelasan secara singkat maupun secara detail dari beberapa referensi dan hasil wawancara alasan sehingga terjadi pernikahan dini adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik dilingkungan maupun dari media massa. Pergaulan bebas juga merupakan sisi paling menakutkan bagi orang tua terhadap anak remaja mereka. Dorongan seksual rasa ingin tahu yang besar, namun tidak disertai pengetahuan dan pengalaman menandai penyebab banyak remaja terjerumus melakukan seks bebas (Nurul Izzah, 2016).

Akibat pergaulan bebas dan gaya pacaran yang melewati batas-batas norma yang ada mendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya agar sah di mata hukum.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Fitriani menjelaskan bahwa ia menikah karena terjadinya suatu hal yang merusak nama baik keluarganya. Dan keluarganya juga sudah mengetahui bahwa ia sedang hamil. Usia keduanya masih dini, masih berumur 16 tahun. Namun karena desakan keluarga dari pihak perempuan yang bersihkeras meminta pertanggung jawaban kepada pihak laki-laki maka mau tak mau mereka harus cepat dinikahkan. Setelah menikah dia memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah dengan alasan dia sudah merasa malu dan sekolahnya tidak menerima siswa yang sudah menikah.

b. Perjudohan (Pilihan Orang Tua)

Pernikahan antar kerabat dekat bisa melemahkan rangsangan suami istri, terkadang membuat hubungan keduanya menjadi dingin. Apalagi jika suami istri yang dulunya tumbuh bersama dibawah satu atap. Kita tidak mengharamkan ataupun melarang pernikahan pernikahan antar kerabat, selama kedua belah pihak memang menghendaki pernikahan tersebut.



Pernikahan antar kerabat memiliki sisi positif, disamping sisi negatif. Pilihan untuk melangsungkan pernikahan antarkerabat ini diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan kedua calon suami istri dan orang tua masing-masing calon mempelai.

Orang tua sangat berpengaruh dalam terjadinya pernikahan usia dini. Misalnya, kekhawatiran anaknya melakukan aib karena berpacaran, atau orang tua menikahkan anaknya karena tidak enak menolak lamaran laki-laki tersebut karena adanya ikatan keluarga sehingga dia tidak ingin hubungan kekerabatan yang mereka miliki jadi rusak karena menolak lamarannya atau hanya ingin melanggengkan hubungan keluarga, serta penyebab yang lain karena rasa khawatir orang tua tidak akan ada lagi laki-laki yang melamar anaknya akan menjadi perawan tua. Maka, tidak sedikit orang tua yang menikahkan anaknya yang baru beranjak remaja.

c. Faktor Ekonomi Dan Pendidikan

Pernikahan dini biasanya terjadi karena kondisi ekonomi dalam keluarga yang tergolong kurang mampu atau dalam garis kemiskinan, orang tua tidak mampu membiayai hidup dan sekolah sehingga membuat anak memutuskan untuk menikah di usia dini.

2. Dampak Pernikahan Dini di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

Pernikahan di usia dini mempunyai banyak kelemahan sebagai berikut:

a. Aspek Hukum

Pernikahan dini menurut Undang-Undang perkawinan yang berlaku di Indonesia dianggap sebagai pelanggaran, yaitu:

- 1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
- 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 26 menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan mencegah perkawinan pada usia anak-anak.

Amanat Undang-Undang di atas bertujuan melindungi anak agar anak tetap memperoleh hak untuk hidup, tumbuh, berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan sikap diskriminasi. Pemahaman tentang UU itu bertujuan melindungi anak dari perbuatan salah dari orang dewasa dan orang tua. Sehingga apabila ada yang melakukan pernikahan usia dini akan dikenakan sanksi hukum karena telah melanggar UU perkawinan dan UU perlindungan anak.

Dengan adanya sanksi-sanksi pidana dari pengadilan, diharapkan pada masa yang akan datang hak-hak dari pada anak dapat terjamin dan terlaksana dengan baik dan praktek pernikahan dibawah umur yang masih terjadi di masyarakat ini dapat diminimalisir dan pada akhirnya dapat dihilangkan budaya pernikahan dalam usia muda, karena selain pernikahan itu menghilangkan hak-hak seorang anak, pernikahan itu pun melanggar ketentuan dalam



UU perkawinan dan UU perlindungan anak.

b. Aspek Pendidikan

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan, seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika masih SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan pendidikan tidak akan tercapai atau terwujud. Seperti halnya yang dialami oleh informan sebelumnya.

Ia dinikahkan oleh orang tuanya saat masih kelas 1 SMA, ia dinikahkan karena orang tuanya takut dia melakukan hal yang dapat merusak nama baik keluarganya, sementara pihak laki-laki sudah datang melamar, ia sedikit terpaksa mengiakan saja sebab mereka telah dijodohkan oleh orang tua mereka, setelah menikah sangat sulit untuk tetap melanjutkan sekolah karena ia harus mengurus suaminya, dan banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan.

c. Aspek psikologis

Ditinjau dari sisi sosial pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Depresi akibat pernikahan dini ini bisa terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda, seperti anak tersebut menarik diri dari pergaulan, dia mungkin bisa menjadi pendiam dan tidak mau bergaul lagi. Sedangkan depresi berat pada pribadi terbuka sejak kecil anak tersebut mendorong melakukan hal-hal aneh untuk melampiaskan amarahnya. Seperti perang piring, anak dicekik dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil dan cara berfikir yang belum matang. Sehingga pada masyarakat yang menyaksikan fenomena tersebut akan menjadi bahan perbincangan, hal tersebut akan membuat pasangan wanita menjadi malu hidup bermasyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan tentang pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak sekali dampak negatif oleh karena itu, dalam UU Perkawinan telah diatur bahwa pernikahan seseorang harus diatas 19 tahun.

Peran orang tua sangat menentukan baik buruk serta utuh atau tidaknya masa depan anaknya. Untuk itu orang tua pasti dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah kelak di akhirat tentang anak-anaknya.

d. Aspek kesehatan

Resiko kebidanan hamil dibawah usia 19 tahun beresiko pada kematian ibu muda, karena tubuhnya belum sepenuhnya siap untuk menghadapi kehamilan remaja akan mengalami resiko kematian yang lebih besar di dibandingkan dengan wanita yang berusia 20-24 tahun. Dari suatu penelitian di temukan bahwa dua tahun setelah menstruasi yang pertama seorang anak perempuan masih mungkin mencapai pertumbuhan panggul antara 2-9% dan tinggi badan 1%. Sehingga, tidak mengherankan apabila persalinan maet akibat disproporsi antara ukuran kepala bayi dan pinggul ibu (disproporsi sefalopelvik) paling sering di temukan



pada ibu yang sangat muda (Erica Royston, 1994). Seperti yang dialami oleh Almarhumah Jumriani anak yang menikah saat usia 16 tahun. Dia sulit melahirkan hingga akhirnya dia meninggal dan juga bayi yang dilahirkannya.

Metode Dakwah Mubaligh dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba

1. Bil Hikmah

Metode dakwah *bil hikmah* merupakan salah satu metode yang cocok untuk dilakukan dikalangan anak remaja di zaman sekarang, metode ini merupakan cara yang dilakukan dalam menyampaikan sebuah nasehat dengan cara yang bijaksana, dengan menggunakan pendekatan terlebih dahulu agar memudahkan mubaligh dalam menyampaikan nasehat-nasehat mereka dan apa yang disampaikan juga dapat diterima dengan baik.

Kata hikmah dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 20 kali baik dalam bentuk naqiroh maupun ma'rifat. Bentuk masdarnya adalah "*hukman*" yang diartikan secara makna aslinya adalah mencegah. Hikmah menurut pokok bahasannya adalah mengisyaratkan pencegahan perbuatan zalim. Membimbing kepada kebaikan berdasarkan ilmu pengetahuan (M. Yunan, 2003).

2. Maw'izhah Hasanah

Metode dakwah yang digunakan dalam mencegah pernikahan dini karena perjodohan yaitu metode dakwah *Al-Maw'izhah Al-Hasanah*. *Maw'izhah Hasanah* atau nasehat yang baik, maksudnya adalah memberikan nasehat kepada orang lain dengan cara yang baik, yaitu memberikan petunjuk-petunjuk ke arah kebaikan dengan bahasa yang baik, dapat diterima, berkenan dihati, menyentuh perasaan, lurus di pikiran, menghindari sikap kasar dan tidak mencari atau menyebut kesalahan audiens, sehingga pihak objek dakwah dengan rela hati atas kesadarannya dapat mengikuti ajaran yang disampaikan oleh pihak subjek dakwah. Jadi, dakwah dapat diterima dengan baik.

Berdasarkan pengertian *maw'izhah hasanah*, maka pengklasifikasiannya sebagai bentuk metode yang dikembangkan berupa nasehat atau petuah, bimbingan dan pengajaran, kisah-kisah, kabar gembira dan peringatan, wasiat (Sampo Seha).

Memberikan pendidikan dan pembinaan untuk meningkatkan kedewasaan jiwa bagi setiap remaja sebelum memasuki kehidupan berkeluarga, selain pendidikan dan pembinaan jiwa yang diterimanya dalam lingkungan keluarga diperlukan pula adanya bimbingan khusus menuju kehidupan keluarga melalui badan-badan tertentu. Dengan demikian maka setiap anggota keluarga dalam masyarakat mempunyai landasan yang cukup untuk mengerti dan tahu hakekat tujuan hidup berkeluarga. Menyampaikan bahwa kedewasaan jiwa dan cara berfikir merupakan faktor utama kebahagiaan dalam keluarga dapat tercapai. Faktor-faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah faktor kesesuaian pasangan suami istri, terutama latar belakang



kehidupannya. Oleh karena itu, suatu sikap rasional sangat dibutuhkan dalam mempersiapkan kehidupan keluarga bahagia dan sejahtera.

3. *Bi-lisan bil-hal*

Metode dakwah dalam mencegah pernikahan dini karena faktor atau tekanan ekonomi menggunakan metode *bi-lisan bil-hal*. Sebagaimana yang di ungkapkan pada tanggal 7 November oleh Bapak Usman bahwa:

“metode dakwah yang tepat digunakan yaitu *bil lisan bil hal* untuk menimalisir tingkat pernikahan usia dini karena faktor ekonomi. Karena metode dakwah ini mengutamakan perbuatan nyata.”

Berdasarkan kutipan diatas metode dakwah yang tepat digunakan untuk menimalisir tingkat pernikahan pada usia dini karena tekanan ekonomi yaitu menggunakan metode dakwah *bil lisan bil hal*. Selaku masyarakat yang menjadi objek dakwah mereka memiliki karakteristik yang berbeda sehingga membutuhkan mubaligh atau pelaku pembangunan kultur yang berbeda-beda pula.

Peningkatan kualitas sumber daya, pranata sosial keagamaan serta menumbuhkan perkembangan perekonomian dan kesejahteraan dengan kegiatan memberdayakan industri rumahan, memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelaksanaan dan monitoring serta pengevaluasian dalam dakwah masyarakat dari aspek perekonomian dan kesejahteraan. Dengan kata lain, melalui dakwah bisa menjawab kebutuhan dan tantangan zaman. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan dalam menerapkan ketiga metode dakwah diatas adalah sebagai berikut:

a. Ceramah

Ceramah adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyampaikan terhadap suatu masalah baik yang berkaitan dengan masalah keagamaan, maupun yang berkaitan dengan masalah sekuler dengan topik tertentu. Dalam hal ini digabungkan dengan melihat aspek yang menjadi masalah faktor pendorong terjadinya pernikahan usia dini dilihat dari aspek kesehatan, moral, dan keagamaan.

Metode ceramah yang dapat diberikan kepada remaja dan orang tua remaja serta masyarakat adalah penyampaian materi menyangkut dampak yang bisa ditimbulkan dari adanya pernikahan usia dini yang berkompeten dalam menyampaikannya. Misalnya materi-materi dakwah mengenai UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, pergaulan bebas, dan kemiskinan. Materi tersebut dapat diberikan oleh dai, imam desa, imam dusun, atau orang yang memiliki pengetahuan mengenai pernikahan usia dini tersebut. Demikian apa yang di ungkapkan Surmi

Pernikahan dini mengurangi sumber daya masyarakat, oleh karena itu pihak pemerintah harus mempersulit perizinan nikah (Surmi, 2023).



Berdasarkan hasil wawancara informan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini mengurangi sumber daya masyarakat. Oleh karena itu, pihak pemerintah harus mempersulit perizinan nikah. Dengan mempersulit surat perizinan menikah usia dini ini, akan mengakibatkan efek jera bagi masyarakat sehingga mereka akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan ketika ingin menikah atau menikahkan anak mereka, agar pernikahan yang diharapkan memberikan kebahagiaan dapat tercapai. Hal tersebut akan menimalisir angka pernikahan pada usia dini yang kerap kali terjadi di masyarakat Desa Gattareng dapat teratasi.

b. Metode Keteladanan

Metode dakwah keteladanan ialah memberikan contoh kongkret bagi masyarakat untuk menjaga masyarakat dari berbagai macam kerusakan dan faktor-faktor yang menunjang. Keteladanan adalah unsur penting yang harus direalisasikan dalam perjalanan dakwah, dengan sikap optimis untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah harus bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat untuk memberikan model desa percontohan pendewasaan usia perkawinan. Salah satu bentuk pendewasaan usia kawin adalah dengan melaksanakan program keluarga berencana, program keluarga berencana sebagai sektor program pembangunan nasional adalah salah satu kegiatan utama dalam pembangunan kependudukan, selain mempunyai sasaran para pasangan usia subur (PUS), mulai tahun 1982 telah di kembangkan kepada generasi muda khususnya para remaja yang belum menikah. Upaya yang diharapkan dari kelompok remaja dalam pelaksanaan program keluarga berencana ini adalah upaya terhadap pendewasaan usia perkawinan dengan menunda usia perkawinann. Dianjurkan usia perkawinan yang baik dilakukan 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki (Sukawati Abu Bakar, 2014). Dengan adanya upaya pendewasaan usia kawin tersebut diharapkan dapat membentuk masyarakat sejahtera dan bahagia.

c. Metode sosialisasi

Metode dakwah dengan cara sosialisasi yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengadakan suatu kegiatan dengan pemerintah setempat untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Metode ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam menurunkan tingkat perceraian akibat dari pernikahan dini, sekaligus menekankan kepada para orang tua dan para remaja agar lebih mengutamakan pendidikan, minimal tingkat sekolah menengah keatas.

d. Metode Silaturahmi

Dakwah dengan menggunakan metode sillaturahmi, yaitu dakwah yang dilakukan dengan mengadakan kunjungan kepada suatu objek tertentu dalam rangka menyampaikan isi dakwah kepada penerima dakwah. Diantara beberapa metode yang dapat digunakan dalam menyampaikan dakwah selain dari bersifat pembahasan dan ilmiah, diperlukan adanya pendekatan yang lebih pribadi yang berdampak sosial, metode ini dirasa efektif untuk



dilaksanakan dalam rangka mengembangkan dan membina masyarakat. Metode ini disebut juga metode home visit (kunjungan kerumah).

Pendekatan ini akan menimbulkan keakraban dan persaudaraan serta lebih mengenal pribadi masing-masing sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang menyangkut pribadi atau masalah personal. Dalam kunjungan ini dapat diadakan dialog-dialog dengan yang bersangkutan. Cara yang seperti ini akan menambah keakraban dan terjalin rasa kekeluargaan sehingga apabila telah tersentuh dengan permasalahan agama apalagi yang menyangkut akidah, pada diri masyarakat akan benar-benar teratanam persaudaraan diantara mereka. Jika sudah terjalin keakraban diantara mereka maka pihak objek dakwah akan lebih mudah mereka dalam menerima apa yang disampaikan dai dan menerapkannya didalam kehidupan mereka.

Berdasarkan uraian di atas pernikahan dini berkaitan erat dengan dakwah, karena dakwah mengandung pesan dan ajakan kejalan yang benar. Dengan dakwah dai bisa menjelaskan dan mendeskripsikan sejumlah dampak pernikahan usia dini. Bagi yang sudah terlanjur menikah maka seorang dai memiliki peran untuk menerangkan tentang hak dan kewajiban suami istri dengan sejumlah masalah dan riak gelombang kehidupan rumah tangga. Mad'u diberi pesan-pesan tentang bagaimana masyarakat tersebut mengatasi konflik rumah tangga secara arif dan bijaksana. Sedangkan bagi remaja pra nikah dan juga orang tua remaja seorang dai berperan menjelaskan bagaimana pernikahan yang dianjurkan dalam Islam, memberikan pendidikan agama bagi remaja agar mereka lebih taat beribadah dan mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dengan demikian, dai memberikan solusi kepada masyarakat Desa Gattareng terhadap praktek pernikahan usia dini untuk menghentikan atau setidaknya mengurangi frekuensi pernikahan dini.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Gambaran pernikahan dini di Desa Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba adalah karena adanya pergaulan bebas yakni bentuk tingkah laku yang melewati batas disebabkan kurangnya peran aktif orang tua kepada anaknya. Pernikahan dini juga terjadi karena perjodohan yakni orang tua yang masih menerapkan budaya turun temurun dari nenek moyang mereka, serta perekonomian dalam keluarga yang tergolong kurang atau dalam garis kemiskinan.
2. Metode dakwah mubaligh yang dilakukan dalam mencegah pernikahan dini di Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ialah dengan menggunakan metode dakwah *bil hikmah* dan *maw'idzah hasanah* seperti melakukan pendekatan terlebih dahulu agar pihak objek dakwah bisa menerima dengan baik nasehat-nasehat dari para mubaligh, dan metode dakwah



bil lisan bil haal dengan melakukan kegiatan ceramah dan menjadi teladan yang baik untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Black, James, Dean J Champion. *Metode Dan Masalah Penelitian Social*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Aksara, 1994.
- Al-Quran Al-Karim
- Amin, Muliaty, Misbahuddin. *Pengantar Ilmu Dakwah*. Makassar: Alauddin Press, 2009.
- Amin, Syamsul Munir. *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Asep Muhammad Ramadhan. *Pernikahan Dini*, Jurnal, [Http://.Google.Co.Id/Url?Sa=T&Source=Web&Rct=J&Url=Http://Www.Cademia.Edu/9862441/PERNIKAHANDINI&Ved=0ahukewjh48vh](http://.Google.Co.Id/Url?Sa=T&Source=Web&Rct=J&Url=Http://Www.Cademia.Edu/9862441/PERNIKAHANDINI&Ved=0ahukewjh48vh) Ro-Tahuhp48khtj1a-0qfggrmai&Usg=Afjqcnhtsoze9-Dchivimm8qegrn6bwaa, Pada Tanggal 14 Mei 2017, Pukul 20:46
- Bakar, Sukawati Abu. *Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana Dalam Tanya Jawab*, Cet-1, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Bunging, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif Metodologis Kearah Ragam Varian Kontenporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Bunging, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Dani, Moehar. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Di Lengkapi Beberapa Alat Analisa Dan Penuntun Penggunaan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001.
- Echols, Jonh M, Hasan Syadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Enjang, Aliyudi. *Dasar-Dasar Ilmu Dakwah*, Bandung: Widiya Padjajaran, 2009.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Izzah, Nurul. “*Dampak Sosial Pernikahan Dini Di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan*” Skripsi S1 Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
- J.Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Janiwarty, Bethsaida, Herri Zan Pieter. *Pendidikan Psikologi Untuk Bidan Suatu Teori Terapannya*. Medan: Rappa Publishing, 2012.
- Jumardin. “*Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Pengadilan Agama Kelas 1 B Sengkang (Studi Kasus Tahun 20142016)*”, Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Hukum, 2016.



- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offiset, 2006.
- Lihat, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*. Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani. *Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Muh Said, Nurhidayat. *Metode Penelitian Dakwah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Munir, M. *Metode Dkwah*. Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2009.
- Munir, M. Wahyu Ilahi. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ridwan, Muhammad Saleh. *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Cet 1; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Royston, Erica. *Pencegahan Kematian Ibu Hamil*. Cet. 1; Jakarta: Binarupa
- Said, Nur Rakhmi. “*Metode Terapi Agama Bagi Pasangan Pernikahan Usia Dini Di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa*”. Skripsi S1 Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
- Saputra, Wahidin. *Pengantar Ilmu Dakwah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Seha, Sampo. *Dakwah Dalam Al-Quran: Aplikasinya Dalam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Suprayogo, Imam Tobroni. *Metodeologi Penelitian Sosial-Agama*. Cet. 2; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Sutopo, Ariesto Hadi Dan Adrianus Arief. *Terampil Mengolah Data Kulaitatif Dengan Nvivo Ed. I*, Cet. I, Jakarta: Kencana, Juli 2010.
- Suyono, Haryono. *Pendewasaan Usia Perkawinan*. Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana, 1988.
- Syahreani, Andi. *Bimbingan Keluarga Sakinah*. Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Tang, Muhammdad. *Pengaruh Perkawinan Usia Muda*. Makassar: T. P., 2010.
- Trisna Mayasari, “*Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Di Kecamatan Mariso Dan Pengadilan Agama Kora Makassar)*”, S1 Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2015.
- Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Binarupa, 2016